KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor .45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 44);

17. Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2017 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Gowak Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.550.413.000,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.676.035.706,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(125.622.706,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	125.622.706,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	125.622.706,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Gowak
Pada tanggal : 29 Desember 2021

Pj Kepala Desa,

SUWONDO

Diundangkan di : Gowak
Pada tanggal : 29 Desember 2021
Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 8 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.550.413.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.550.413.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	305.875.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan	326.625.726,00	
5.3.	Jasa Belanja Modal	634.925.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	408.609.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.676.035.706,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(125.622.706,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.622.706,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.622.706,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**125.622.706,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Gowak, 29 Desember 2021

Pj Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPTEN REMBANG
KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM

SUWONDO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.550.413.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.550.413.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**463.282.906,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**338.863.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	22.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.075.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.075.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	27.987.320,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.987.320,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**37.922.011,00**	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	37.922.011,00	ADD, DLL, PAD,
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.922.011,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**16.866.300,00**	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	4.800.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.93		Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kea rsipan	12.066.300,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.066.300,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**64.361.595,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.790.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.790.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.869.595,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.869.595,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring an Perangkat Desa, dan Pemilih	41.702.000,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.702.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**5.270.000,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.270.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**748.086.300,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**117.605.100,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	98.405.100,00	DDS
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	98.405.100,00	
2.1.90		Penyelenggaraanmadrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengaj ar, pakaian Seragam, Operasional	12.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**86.073.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.180.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.180.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu	2.490.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	1.554.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.554.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	4.485.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.000,00	
2.2.97		lain Lain Sub BidangKesehatan	10.364.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.364.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**542.520.200,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	166.520.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.520.200,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	120.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	150.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.91		Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100.000.000,00	PBP
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**1.888.000,00**	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	1.888.000,00	PBP
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.888.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**46.725.000,00**	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**46.725.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.465.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	5.560.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	16.800.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.4.92		Pembinaa Karang Taruna	4.000.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	5.200.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**9.332.500,00**	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**6.332.500,00**	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	6.332.500,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.332.500,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**3.000.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**408.609.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**66.609.000,00**	
5.1.01		Penanggulanan Bencana	66.609.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.609.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**342.000.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.676.035.706,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(125.622.706,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.622.706,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**125.622.706,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Gowak, 29 Desember 2021
Pj Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPTEN REMBANG
KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM

SUWONDO